BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menukik sampai kepada masalah keadilan. Itu berarti hukum tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan sebagian dari ekspresi cita-cita masyarakat.

Hukum yang terus berhaluan terhadap keadilan merupakan suatu perwujudan yang diidam-idamkan masyarakat serta penegak hukum dengan demikian akan menjadikan negara tersebut tidak selalu bertolak belakang pada kenyataan-kenyataan yang negatif yang akan memperburuk citra negara maupun lembaga-lembaga yang ada dibawah kekuasaan negara, keadilan tersebut pertama harus diimplementasikan ke dalam undang-undang yang mengatur atau dalam pembuatan undang-undang harus melihat sudut keadilan dari segala arah dan aspek, dengan demikian akan mendapatkan gambaran tentang kepastian hukum yang berkeadilan dan sangat selaras, kemudian diwujudkan dalam penerapan praktiknya yang diharapkan kepada penegak hukum agar menjunjung tinggi sesuai dengan hakikat atau sukma keadilan yang sesungguhnya, adapun keadilan yang sudah sangat tepat untuk digunakan sering kali pada suatu ketika akan ditemukan ternyata bertentangan dengan keadilan yang lain atau asas-asas yang lain sehingga dilihat secara individu, specialis, general, atau universal dapat

menjadikan hal tersebut menjadi bumerang terhadap keadilan itu sendiri, sehingga dalam seiring waktu berjalan diperlukannya trobosan-trobosan yang memang bertitik tumpu pada keadilan yang sedang berkembang pada masyarakat atau globaisasi yang ada di era modern sekarang.

Mengutip keilmuan dalam bidang hukum pidana materiil, yaitu ajaran Prof. Simons yang telah diikuti oleh Hoge Raad, seperti yang dapat diketahui dari *arrest*-nya tanggal 21 Juni 1943, N.J, 1943, Nomor 559 yang antara lain telah memutuskan :

> *een in dewet voorkomend begrip of woord veranderd soms in de loop der tijden van betekenis en feitelijke inhoud, zodat hieronder feiten komen te vallen, die er vroeger niet onder vielen.* Artinya : adapun suatu pengertian atau perkataan yang terdapat dalam undang-undang itu, dengan perkembangan zaman kadang-kadang berubah artinya atau berubah dari maksud yang sebenarnya, sehingga dapat terjadi ada perbuatan-perbuatan yang semula tidak termasuk dalam pengertiannya kemudian menjadi termasuk dalam pengertiannya.[1]

Dalam hal ini tentunya jelas bahwasanya aturan-aturan yang sudah sakralpun dengan adanya perkembangan zaman, aturan tersebut bisa termakan oleh ganasnya globalisasi serta waktu. Dengan demikian dipastikan norma-norma hukum yang ada atau aturan yang ada bisa saja mau tidak mau juga ikut berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan demi mewujidkan keefektifan dalam penegakan hukum yang sesuai berdasarkan keadilan.

Hakekat hukum dan keadilan sesungguhnya tidak cukup dijelaskan dengan cara memberikan dan memahami berbagai macam definisi dan pandangan tentang hukum dan keadilan saja. Bahkan jikalau ingin menjelaskan makna

[1] Simons, *Leerboek I*, halaman 98. Dikutip dari buku Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengethuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta 2010.

hukum dan keadilan berangkat dari definisi-definisi, di sana akan menemukan persoalan-persoalan hukum dan keadilan yang justru muncul secara *inherent* dari berbagai pandangan dan mahzab mengenai definisi hukum dan keadilan tersebut, bahkan gambaran mengenai hakikat hukum dan keadilan yang secara subtansial menjadi bagian integral dari segala aspek kehidupan yang memang tidak dapat di pisahkan dari hukum dan keadilan.

Seperangkat aturan dan norma yang dibuat baik oleh pejabat yang berwenang (*statutair law*) maupun yang lain, dewasa ini justru mencerminkan kesenjangan antara das sein dan das sollen yang menjadi pilar dan ideologis dari bangunan masyarakat yang terintegrasi. Semangat filosofis yang mendasari kelahiran hukum yang mengutamakan pada sandaran ketertiban dan keseimbangan (*order and equilibrium*) pada awal sejarah dan tujuannya menjadi kabur karena terdistorsi oleh berbagai macam kepentingan dan perkembangan dalam proses pembuatan/kelahiran hukum maupun dalam proses penegakkannya.[2]

Kerangka pemikiran yang mengkaitkan hukum dan keadilan itulah yang yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat termasuk di negara kesatuan Republik Indonesia ini poroses dan kualitas penegakkan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses penegakkan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah dalam mewujudkan rasa keadilan bagi

[2] Sidik Sunaryo, *Sistim Peradilan Pidana,* Katalog Dalam Terbitan,UMM Pers, Malang, 2005.

masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan melalui aparat penegak hukumnya, ternyata belum mampu menunjukan fungsi utamanya secara baik.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif, pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok, Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dalam bahasa arab *adala* yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata *adala* kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri ditengah yang mengisyaratkan sikap adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil di sinonimkan dengan insyaf yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar. Dalam ilmu *fikh*, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam persidangan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.

Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis ini ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia,

tapi jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan (misal tangan diamputansi, kaki diamputansi dsb) dalam menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini bisa berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.[3]

Memahami dan menemukan hukum yang berada di kisaran antara positivisme dan fenomenologi, tak kurang mengandung implikasi problematis secara metodologis. Situasi yang terkandung dalam posisi itu terjadi karena adanya sebab dan akibat, yang selain dari satu segi cukup rumit, tetapi di segi lain banyak juga di antaranya yang tidak tuntas dikerjakan. Memahami hukum sendiri sudah rumit. Tambahan lebih sulit lagi untuk dapat mengerjakan pelaksanaannya secara tuntas dalam satu siklus yang hidup spiral, meliputi pembuatan *(law in making)*, penerapan *(law implementation)*, penegakan *(law enforcement)*, dan penemuan *(law invention)*.[4]

Sudah banyak dan sering kali dikemukakan para ahli mengenai kritik keras terhadap positivisme. Di antaranya dari perspektif ontologis ditampakkan beberapa kekurangan yang dikandung dalam positivisme konsepsi yang dibangun didalammnya berada dalam kerangka teoritis yang mengandung konsekuensi bahwa konseptualisasi teoritik ilmu yang dikembangkan harus juga menggunakan metodologi yang berlandaskan kepada positivisme, dengan instrumen metode

[3] Prof, Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H, *Rekontruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Mei 2010, Halaman 31.
[4] *Ibid*

kuantitatif statistik. Posisi dan temuan yang diperoleh daripadanya akan dapat menjadi tidak jelas, atau dapat di katakan tiada urunan dalam membangun teori. Situasi seperti itu misalnya dialami dalam banyak ilmu-ilmu sosial, yang menggunakan metodologi itu sehingga tampak menjadi miskin konseptualisasi teoritis.[5]

Harapan dalam acara pidana sangatlah banyak akan tetapi sedikitnya bisa membangun teori yang kaya akan konseptualisasi yang apabila diterapkan secara toritik akan menjadi sebuah hal yang taktis dan jelas sehingga situasi-situasi yang sulit akan menjadi mudah dan menemukan banyak jawaban yang pasti sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan bisa dikembangkan untuk mengatasi problematika yang lain.

Hukum acara pidana dalam materi pokoknya untuk penyelesaian soal yang timbul di dalam masyarakat umum (publik) sejak terjadinya dugaan kasus sampai dengan selesai melaksanakan hukuman. Acaranya dirangkai tersistem menurut prosedur yang tetap, yang ditentukan sebagai hukum dalam bentuk tertulis, tetapi juga mengindahkan norma kebiasaan baik yang lazim berlaku sebagai hukum tak tertulis. Subjek pelaksanaannya adalah pejabat umum yang ditentukan oleh hukum negara secara spesifik, yakni para pejabat selaku penyelidik, penyidik, pendakwa, penuntut, hakim pemeriksa di persidangan dan advokat sebagai pembela atau penasihat hukum, ditingkat pertama sampai tingkat terakhir, eksekutor dan pelaksana putusan hukum terhadap orang yang bersalah, sampai

[5] Nikolas Simanjunjutak. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia.cetakan ke-2,Bogor, Oktober 2012.

dengan si tersalah dan si terpidana itu selesai menjalani hukumannya, dan dia dikembalikan ke kehidupan masyarakat umum yang normal.

Hukum acara pidana adalah salah satu wujud norma yang ada yang tumbuh dan dikembangkan atas dasar kepentingan nilai-nilai universal berupa keadilan kejujuran kebenaran kesamaan dan sebagainya fungsinya tidak sekedar untuk mempertahankan dan menegakan hukum pidana materil tapi juga menjadi landasan dan pedoman penyelenggaraan peradilan pidana yang didalamnya selain memberikan kewenangan-kewenangan dan batasan bagi aparat penegak hukum dan struktur kelembagaannya, juga memuat aturan-aturan tentang penyelesaian perkara pidana. Terlebih lagi dalam hukum acara pidana sangat memperhatikan tentang pembuktian terutama alat bukti saksi sehingga penulis tertarik untuk menulis dalam hal kesaksian yang dimana instrumen tersebut memang sangat penting.

Dalam hal pembuktian tentunya sangat memerlukan sekali alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tentunya hal ini tidak terlepas dari sistim pembuktian yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Sehingga hakim dapat membuat putusan yang benar-benar berlandaskan keadilan

sesuai dengan bukti-bukti yang ada, serta mempunyai keyakinan terhadap putusan yang dibuatnya memang berlandaskan dari adanya alasan yang relevan.

Memberi kesaksian merupakan upaya untuk sebuah pembuktian, yang dirasa memang sangat penting dan krusial sekali sehinnga memberi kesaksian juga merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), Warga negara yang baik yang mengetahui kewajiban-kewajibannya yang seharusnya ia jalankan, sesuai peraturan hukum yang berlaku serta mengetahui hak-hak yang seharusnya ia dapatkan adalah termasuk dalam warga negara yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi serta etika bernegara yang baik. salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana. Apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya. Berangkat dari pemikiran di atas, menjadi landasan oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai "kewajiban" bagi setiap orang. Sehingga sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus di patuhi keingkaran atau penolakan atas kewajiban tersebut, dapat dikenakan tindak pidana.

Pasal yang ada dalam ketentuan KUHAP Pasal 162 dan Pasal 185 dirasa cukup bertentangan dan menimbulkan perdebatan dalam kalangan hukum karena di Pasal 162 ayat (1) KUHAP memberikan sebuah pengertian bahwasanya jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipangil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang

berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan, sedangkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.[6]

Pada intinya dari penafsiran kedua Pasal tersebut antara Pasal 162 dengan Pasal 185 dirasa kurang taktis dan tepat sehingga menimbulkan polemik yang harus digali berdasarkan yang seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip keadilan sehingga perlunya menciptakan alas hukum dan alasan-alasan yang lebih relevan. Dalam hal memberikan kesaksian muncul juga adanya alasan keamanan untuk melindungi saksi sebagai subjek hukum yang sangat penting dalam hal pembuktian, pada undang-undang LPSK Nomor 13 Tahun 2006,[7] ada pula aturan yang mengatur upaya mengamankan saksi tersebut bisa dengan cara tidak mendatangkan saksi, hal ini tentu menjadi pertanyaan seharusnya lembaga perlindungannya yang diperbaiki agar saksi tetap hadir di persidangan tetap dengan aman ataukah memang tidak perlu didatangkan agar aman, dan kemungkinan akibatnya keadilan bagi terdakwa atau pencari keadilan hak-haknya bisa terabaikan.

Terlebih lagi penjelasan pada Pasal 162 ayat (2) menyatakan bahwa jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.[8] Memang ada baiknya apabila kepolisisan membiasakan agar supaya

[6] M. Kajardi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* , PT Karya Nusantara, Bandung, 1986.
[7] Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
[8] *Ibid.*

dalam tiap-tiap memeriksa seseorang untuk menjadi saksi disumpah lebih dahulu dan itu akan menambah kekuatan hukum pada nantinya, namun dari semua pasal itu kurang memandang pada kepastian hukum sehingga saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan keterangannya dengan mudah bisa dibacakan dan apabila sudah disumpah di penyidikan, di persidanganpun keterangan saksi yang dibacakan juga dianggap dibawah sumpah, dengan adanya keterangan saksi dibacakan suatu usaha hakim untuk melakukan sebuah pemeriksaan silang atau *cross examination* dirasa sangat sulit bahkan acap kali tidak bisa atau sangat terabaikan, seharusnya KUHAP juga memperhatikan tentang pentingnya hal memberikan sebuah kesaksian yang didalam hukum pidana bahwa memberi sebuah kesaksian dalam pembuktian itu adalah hal yang diutamakan sehingga lebih tepat memang harus adanya wujud kesaksian yang nyata-nyata bisa ada dalam persidangan, dengan kata lain memberikan keterangan kesaksian harus sangat diusahakan dalam bentuk *real*, kemudian yang dibacakan hanyalah karena orang tersebut yang akan memberikan sebuah kesaksian sudah meninggal.

Selain itu harus diusahakan adanya upaya lain yang memandang bahwa kesaksian itu sesungguhnya perlu adanya karena dalam upaya pencarian penemuan keadilan bagi kepentingan kemaslahatan. Terlebih lagi dalam hukum pidana tersebut adalah pemahamannya hukum yang bersifat publik sehingga hakim harus menggali perkara yang ditanganinya lebih mendalam dan lebih mengelupas habis tentang apa-apa yang diperiksa, kemudian bagaimana dengan adanya saksi yang tidak hadir di persidangan seandainya dalam faktanya saksi tersebut sebenarnya membawa informasi banyak, yang sangat penting sehingga

apabila ia datang atau ada di persidangan tersebut bisa memberikan titik cerah, atau petunjuk yang memang kekuatan pembuktiannya sah, karena bisa saja dalam memberikan keterangan sewaktu di penyidikan dengan di persidangan itu berbeda, karena faktor psikologis atau faktor-faktor lain sehingga dalam perkembangan zaman dan teknologi mengenai saksi yang tidak dapat hadir di persidangan harus perlu adanya solusi yang bisa diterima oleh penegak hukum dan masyarakat serta negara.

Saksi yang diatur di Pasal 162 ayat (1) yaitu karena kepentingan negara tidak bisa hadir, kemudian keterangannya bisa dibacakan di persidangan.[9] Lalu lebih penting mana mempertaruhkan nyawa seseorang atau harkat dan martabat orang lain di persidangan dari pada mempentingkan negara.? kepentingan negara yang seperti apakah yang diatur dalam KUHAP, pengaturan tersebut apabila ingin mendapatkan kepastian hukum yang sesuai harus diatur dengan lebih jelas sehingga tidak dapat menimbulkan interprestasi hukum yang negatif, lebih penting mana tidak dapat hadir karena jauh dibanding dengan kepentingan mempertaruhkan jiwa dan martabat, harga diri serta nyawa orang dalam persidangan, dan bagaimana dengan kekuatan pembuktian yang selama ini adalah dianggap sebuah hal yang sakral dalam beracara dipersidangan, apabila adanya dilema dan problematika tentang hal kesaksian serta pengaturan yang mengaturnya ? Harus ada solusi.

[9] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan, pelaksanaan serta konsekuensi yuridis terhadap keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan?
2. Apakah tanpa hadirnya saksi di persidangan yang keterangannya dibacakan sudah mencerminkan nilai keadilan dalam peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Mengetahui pengaturan, pelaksanaan serta konsekuensi yuridis terhadap keterangan saksi yang di bacakan di sidang pengadilan tanpa hadirnya saksi.
b. Mengetahui nilai keadilan dalam peradilan pidana tanpa hadirnya saksi di persidangan yang keterangannya dibacakan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pembuktian dan Alat Bukti Saksi

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana ialah sangat penting karena dalam pembuktian ini bisa membuat sebuah perkara akan nampak lebih jelas dan spesifik sehingga bisa ditentukan kebenaran dan kesalahannya, dan dalam hal putusan akan menjadikan sebuah putusan tersebut menjadi produk yang baik apabila pembuktian tersebut dilaksanakan dengan baik, berbicara tentang hukum pembuktian dalam cakupan pengertiannya adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti,

serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana didalam sidang pengadilan.

Sumber hukum pembuktian bisa ditemukan dalam undang-undang, doktrin, teori, atau ajaran, yurisprudensi serta dapat dikembangkan lagi pada era sekarang dengan adanya *rechtvinding* penemuan hukum dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. [10]

Apabila dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi. Dalam hal membuktikan menurut Van Bummelen adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, apa sebabnya demikian halnya. Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas

[10] Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H, Lily Rosita, S.H., M.H., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003, Halaman 10.

suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Dalam KUHAP ada beberapa macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititikberatkan pada keterangan saksi. Sehingga dalam hal ini sangat penting sekali kepastian hukum itu juga memberikan sebuah jaminan terhadap saksi dan seharusnya dalam hal kesaksian, Pasal dalam KUHAP harus mengatur hal tersebut sedemikan baik terkait pengaturan-pengaturan dalam beracara, yang pengaturan tersebut mengandung filosofi yang memang adanya sebuah perlindungan dan kepastian hukum terhadap sebuah penemuan keadilan, dengan demikian yang diorientasikan adalah jalan menuju keadilan karena dalam pembuktian ini keterangan saksi adalah upaya dalam jalan untuk menemukan keadilan.

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum penjelasan ini ada pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- menjadi saksi adalah kewajiban hukum,
- orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penoakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya,

- orang yang menolak kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdsarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.[11]

Dari ketentuan di atas yaitu penjelasan tentang Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[12]

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilian terhadap keterangan saksi bergantung kepada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika memenuhi syarat-syarat sahnya keterangan saksi. Dalam pemberian keterangan ini adakalanya saksi memberikan keterangan tanpa sumpah karena saksi menolak atau karena hubungan kekeluargaan. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak

[11] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
[12] M Yahya Harahap, *Ibid.*

merupakan alat bukti. Namun jika keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim, sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.[13]

Pada intinya untuk keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapapun, yang penting ia mengetahui, melihat, mengalami sendiri tentang suatu kejahatan yang diperiksa. Untuk keterangan saksi yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, kemudian keterangan saksi dalam hal sumpah yaitu berbunyi "saya bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya". Hal ini adalah untuk demi mengangkat kebenaran yang hakiki dan abadi. Serta untuk memberikan faktor psikis/psikologis terhadap rohaniah dan tanggungjawab yang sangat besar terhadapnya.

[13] Yahya Harahap. *Ibid.*

1. Teori *conviction in time*

Teori ini merupakan sistim pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim saja. Dalam sistem pembuktian ini, dasar keyakinan hakim dilandaskan kepada intergritas personal yang meliputi kejujuran, kehormatan, martabat, dan kharisma hakim itu sendiri untuk menyusun pertimbangan yang dilakukannya dengan sadar. Pengakuan yang diberkan oleh terdakwa dan saksi-saksi saja masih belum tentu kebenarannya. Terdakwa dan saksi yang memberikan keterangan itu tetap harus dinilai secagai manusia biasa yang mungkin lupa, emosional, dan subjektif. Mereka tidak selalu bersikap netral terhadap peristiwa yang dialaminya sendiri, hakimlah yang harus menjadi netral dan objektif. Terhadap peristiwa yang dialami terdakwa dan saksi-saksi. Dengan netralitas dan objektivitas memandang peristiwa itu apa adanya, lalu hakim menyusun pertimbangan untuk menilai. Ukuran penilaian itu adalah keyakinan hati nuraninya sendiri dan integritas pribadi dalam jabatan hakim yang diembannya.[14]

2. Teori *Conviction-Raisonee*

Dalam sistim ini dikatakan ”keyakinan hakim” memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistim pembuktian ini, faktor keyakinan hakim di ”batasi”. Jika dalam sistim pembuktian *conviction-in time* peran ”keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistim *conviction-raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan ”alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dengan melihat dari fakta-

[14] Op.cit. Nikolas Simanjunjutak. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia.cetakan ke-2,Bogor, Oktober 2012. Halaman 240.

fakta yang ada di prsidangan sesuai dengan alat bukti yang ada dan kekuatan pembuktian yang ada khususnya alat bukti saksi yang selayaknya memang penting dalam pembuktian di persidangan atas perkara pidana. keyakinan hakim dalam sistim *conviction-raisonee* harus di landasi *resoning* atau alasan-alasan, dan *resoning* itu harus *"resonable",* yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.[15]

3. Sistim Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theori*)

Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistim ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistim atau teori berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim seara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana (Andi Hamzah, 1985 :231).

M. Yahya Harahap mengatakan, sistim pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistim pembuktian

[15] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. *Loc.Cit.*

menurut keyakinan. Sistim pembuktian menurut undang-undang positif lebih dekat dengan prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang di dakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (M. Yahya Harahap,1985 : 799). [16]

4. Sistim pembuktian undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theorie*).

Pada prinsipnya pembuktian undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistim pembuktian secara negatif hakikatnya merupakan peramuan antara sistim undang-undang secara positif dan sistim pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time/conviction rasionce).*

Dengan peramuan ini maka subtansi sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya analisir sebagai berikut yaitu prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat bukti sebagaimana limitatif yang diatur oleh undang-undang dan terhadap alat bukti tersebut, hakim yakin baik secara materiil maupun secara prosedural. Selanjutnya perpaduan antara sistim pembuktian negatif dan keyakinan hakim melekat pula adanya

[16] Mohammad Taufik Makarao, SH., M.H., Drs. Suhasril, SH.*Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktik.* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistim pembuktian pada umumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bagaimana pelaksanaan sistim pembuktian menurut undang-undang dalam kehidupan penegakan hukum di indonesia? Menurut pengalaman dan pengamatan, baik masa HIR maupun setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistim pembuktian itu sendiri, tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjungan, dan kenyataan yang dijumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul di sebabkan masih terdapat kekurangsadaran sementara aparat penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa, berdasar keyakinan hakim.

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertibangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah tidaknya terdakwa, semata-mata pada sistim pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi perkembangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, uraian pertimbangan putusan pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan

hakim. Pokoknya asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku. ”kesalahan terdakwa telah terbukti dan di yakini” seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam putusan pengadilan, hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan sesuatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidak menyeluruh.[17]

Pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-unadang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang mempunyai sikap hati-hati dan bermoral baik, tidak mungkin keyakinannya yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada taraf pertama hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasngkanya baru

[17] *Ibid*

membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkai itu benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara, dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dari alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada hakikatnya Pasal 183 yang berisi penegasan sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbukakan itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun kami percaya sistim pembuktian ini dalam praktik penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistim pembuktian menurut undang-undang secara positif. sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat ”unsur pelengkap” atau *complimen-tary* dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktik, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakin-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak didukung dan dibarengi dengan pembuktian yang cukup. [18]

E. Kerangka Konseptual/Definisi oprasional.

1. Keadilan adalah perwujudan nilai kepastian hukum yang selaras dan harmonis sesuai etika, moral, akhlak, nilai keillahian yang diidam-idamkan masyarakat serta penegak hukum sehinga pada titik akhir penyelesaian permasalahan memberikan hak dan kewajiban dengan sesuai dan seimbang serta mempunyai manfaat.

[18] *Ibid*

2. Alat bukti saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP)
3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.[19]
4. Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan adalah adanya keterangan saksi yang saksi nyatakan pada saat dipenyidikan kemudian dibuat berkasnya oleh penyidik dan karena saksi tidak dapat hadir karena adanya kepentingan sesuai yang diatur oleh KUHAP, maka keterangannya dibacakan dimuka persidangan.
5. pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif serta didukung dengan empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, nilai-nilai hukum

[19] *Ibid*

positif dan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan langsung observasi kelapangan.

1. Fokus penelitian

 Yang menjadi fokus penelitian adalah pengaturan, pelaksanaan serta konsekuensi yuridis adanya Pasal tentang pengaturan saksi yang kurang menunjang rasa keadilan.

2. Objek penelitian

 Yang menjadi Objek penelitian adalah mengenai pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan, bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan serta apa konsekuensi yuridis adanya pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut. Dengan adanya saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan, bagaimanakah nilai-nilai tentang keadilan ditegakkan dalam hal demikian, apakah sudah mencerminkan peradilan yang baik ataukah malah sebaliknya.

3. Nara Sumber/Subjek Penelitian

 Nara sumber merupakan pihak-pihak yang berkompeten dalam peradilan pidana yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti dan memberikan sebuah kajian-kajian yang patut dan berhubungan dengan tujuan dan/atau permasalahan penelitian dan keterangan tersebut digunakan karena kompetensi keilmuannya berdasar pengalaman yang terpelajar.

4. Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, yaitu:

1) UUD 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan obyek penelitian

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer namun tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang bisa menjadi atau memberi sebuah petunjuk seperti kamus dan ensiklopedi dan lain-lain.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum ini, penulis akan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen serta melakukan wawancara:

a. Studi pustaka adalah pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian. Menurut Soejono Soekanto, Studi Pustaka ini menelaah bahan-bahan hukum yang pokok yaitu undang-undang dalam arti materiil dan formal, hukum kebiasaan dan hukum adat yang tercatat, yurisprudensi yang konstan, traktat dan doktrin. Selain itu juga bahan-bahan dokumen seperti otobiografi yang komperhensif, surat-surat pribadi, buku harian dan memori surat kabar dan majalah, serta dokumen-dokumen pemerintah dan cerita rakyat.[20]

b. Studi dokumen adalah mengkaji berbagai macam dokumen atau bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, berita acara persidangan, risalah sidang, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. wawancara adalah pengambilan data secara lisan langsung dengan sumber datanya baik melalui tatap muka atau lewat telephone dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau responden ataupun nara sumber, jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh penulis (peneliti) guna untuk pengumpulan data suatu penelitian.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum

[20] Soejono Soekanto. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, cetakan pertama, IND-HILL-CO, Jakarta, 1990 Halaman 114.

serta menggunakan konsep-konsep keilmuan hukum untuk membantu dalam penelitian, serta pendekatan perundang-undangan.

7. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitaif, yaitu suatu cara menganalisis permasalahan atau menggambarkan atau mendeskripsikan yang diuraikan ke dalam bentuk kalimat sehingga diperlukan gambaran yang jelas dari pokok pembahasan kemudian dapat ditarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis akan menguraikan tentang kajian peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian yaitu tentang nilai keadilan dalam peradilan pidana terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan.

BAB I PENDAHULIAN, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah yaitu tentang penjelasan-penjelasan awal mengenai pentingnya memberikan sebuah kesaksian kemudian kekuatan pembuktian saksi dan keabsahhan saksi memberikan keterangan di pengadilan serta pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya di bacakan dan lain-lain, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, Metode penelitian dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II berisi tentang pengertian saksi dan sistem pemeriksaan saksi serta perbedaan kekuatan pembuktian saksi yang karena adanya alasan-alasan yang

berbeda dimana hal tersebut sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan kemudian bagaimana pengaturan dan pelaksanaannya terkait hal kesaksian, selanjutnya pengaruh pelaksanaan dan pengaturan itu terhadap pandangan hakim memandang kesaksian yang keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan karena tidak hadirnya saksi, dan bagaimana pengaruh-pengaruh hal-hal tersebut bagi seorang terdakwa serta penegak hukum yang ada di persidangan, kemudian bagaimana konsekuensi yuridis dengan adanya hal tersebut serta bagaimana peranan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam peradilan dan independensi kehakiman. Serta apa pengertian tentang keadilan itu dan apa arti tentang keadilan itu.

BAB III berisi tentang tinjauan pengaturan, pelaksanaan serta analisis mengenai konsekuensi yuridis yang ditimbulkan terhadap pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan, serta apa konsekuensi yang ditimbulkan adanya undang-undang yang mengatakan demikian, kemudian apabila ada dampak negatif penanganan seperti apakah yang dapat diberikan untuk adanya pembaharuan atau solusi yang dirasa cukup relevan dan bisa membawa manfaat serta memberikan dampak yang lebih positif terhadap dunia peradilan Indonesia dan dapat melihat pula dari segi-segi nilai keadilannya terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan. Penulis akan menguraikan hal-hal demikian melalui data studi pustakaan, peraturan perundang-undangan, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara.

BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran, penulis akan menuliskan tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.